

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan pemukiman pada saat ini di Kota Banjar, maka perlu dilakukan upaya dalam peningkatan pelayanan dibidang kebersihan untuk mewujudkan kondisi lingkungan Kota yang aman dan nyaman;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan sebagaimana tersebut di atas khususnya yang berkaitan dengan pelayanan penyedotan kakus, perlu ditunjang dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas adalah dengan dikenakan retribusi dan retribusi penyedotan kakus merupakan kewenangan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b c, dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- t 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

**DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar.
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjar.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
9. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjar dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi penyedotan kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Kendaraan tinja adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyedot tinja dari kakus atau jamban.
15. Penyedotan kakus adalah suatu pekerjaan pengambilan tinja manusia, dari penampungan tinja ke dalam kendaraan tinja dan selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Banjar.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah suatu prasarana yang berfungsi untuk mengelola tinja dan membuang hasil olahan yang memenuhi syarat ke badan air.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai jasa pelayanan atas penyedotan kakus.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Kota Banjar.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Jasa penyedotan kakus diklasifikasikan sebagai berikut:
 - A. Kategori komersial antara lain :
 - a. Industri;
 - b. Hotel/Restaurant;
 - c. Perkantoran Swasta;
 - d. Pertokoan;

- e. Pasar;
- f. Terminal;
- g. Rumah Sakit Swasta;
- h. Asrama Swasta.

B. Kategori non komersial antara lain :

- a. Rumah Tinggal;
- b. Asrama Pemerintah;
- c. Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Perkantoran Pemerintah.

C. Katgori sosial antara lain :

- a. Rumah Ibadah;
- b. Gedung Sekolah;
- c. Panti Asuhan;
- d. Asrama Sekolah.

(2)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah biaya administrasi, pembuangan, pengangkutan, pengadaan/perawatan, pengolahan dan biaya pembinaan.
- (2)Struktur besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagai berikut :
- a. Kategori komersial dikenakan biaya Rp 150 000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per m³;
 - b. Kategori non komersial dikenakan biaya Rp 75 000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per m³ ;
 - c. Kategori sosial dikenakan biaya Rp 50 000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per m³
 - d. Penyedotan tinja yang menggunakan selang lebih dari 20 meter dikenakan biaya Rp 500,- (lima ratus rupiah) permeter atas kelebihanannya.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

Retribusi terutang pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1)Wajib retribusi diharuskan untuk mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).

- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dibayar lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Surat Teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayararan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain sejenis, subyek retribusi harus melunasi

retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya sebagaimana pasal 10, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur retribusi penyedotan kakus sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Januari 2008
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. PENJELASAN UMUM

Menurut fungsinya penyedotan kakus adalah sebagai pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar, yang mengatur pembuangan dan pengangkutan kotoran tinja ketempat yang telah ditentukan, karena kotoran tinja merupakan sumber gangguan terhadap kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dilingkungannya. Maka perlu adanya pengaturan dan penanganan yang intensif untuk terciptanya suatu lingkungan yang sehat, tertib dan nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan Jenis Retribusi Tingkat Kota.

Sesuai pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi dapat dtinjau kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam Peraturan daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1